



**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
GERAKAN PRAMUKA**



Oleh:

Pusat Studi Hukum dan Pembangunan
Fakultas Hukum Universitas Lampung

**LAMPUNG
TAHUN 2024**



HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Pembinaan dan Pengembangan Gerakan Pramuka
2. Ketua Tim
 - a. Nama : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
 - b. NIP : 198009292008012001
 - c. Unit Kerja : Pusat Studi Hukum & Pembangunan
 - d. Alamat : Gedung E FH Unila
Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1
Gedong Meneng – Bandar Lampung

Bandar Lampung, 2024
Mengetahui,
Ketua PUSHIBAN FH Unila

M. Iwan Satriawan, S.H., M.H.
NIP 197907042010121001



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Tuhan YME, kami panjatkan puji syukur atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami. Sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan kajian Pembinaan dan Pengembangan Gerakan Pramuka.

Tujuan dari penyusunan kajian Pembinaan dan Pengembangan Gerakan Pramuka, ialah guna memberikan analisis terhadap urgensi terkait Pembinaan dan Pengembangan Gerakan Pramuka di Provinsi Lampung.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih, semoga hasil analisis ini bermanfaat dan berguna bagi lingkungan pemerintahan daerah khususnya Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

BandarLampung, 2024
Ketua PUSHIBAN FH UNILA

M. Iwan Satriawan, S.H., M.H.
NIP 197907042010121001



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Tujuan dan Kegunaan	8
C. Metode Penelitian	9
BAB II PENDEKATAN KONSEPTUAL	10
A. Otonomi Daerah	10
B. Desentralisasi	16
C. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	36
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH	45
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN GERAKAN PRAMUKA	57
A. Tinjauan Kerangka Hukum Gerakan Pramuka Indonesia	57
B. Analisis Manfaat dan Hambatan Pembinaan dan Pengembangan Gerakan Pramuka	66
C. Strategi Pembinaan dan Pengembangan Gerakan Pramuka	71
BAB V PENUTUP	73
A. Simpulan	73
B. Saran	744
REFERENSI	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan kajian pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka di tingkat Provinsi Lampung memerlukan pemahaman mendalam tentang kondisi lokal dan faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan Gerakan Pramuka. Adapun aspek-aspek yang penting untuk dipahami tersebut diantaranya ialah:

1. Sejarah dan Filosofi Gerakan Pramuka.

Pramuka memiliki akar sejarah yang panjang dan kaya, dimulai dari pendirian oleh Baden-Powell pada awal abad ke-20. Filosofi Pramuka yang menekankan pada pengembangan karakter, kepemimpinan, dan keterampilan hidup telah menjadi landasan bagi berbagai program dan kegiatan Pramuka. Memahami sejarah dan filosofi ini penting untuk menempatkan kajian pembinaan dan pengembangan Pramuka dalam konteks yang tepat.

2. Peran dalam Pendidikan Karakter.

Pramuka di banyak negara dianggap sebagai salah satu bentuk pendidikan karakter yang efektif bagi anak-anak dan remaja. Kajian tentang pembinaan dan pengembangan Pramuka perlu mempertimbangkan peran penting gerakan ini dalam membentuk karakter generasi muda, termasuk nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama.

3. Relevansi di Era Modern.



Dalam menghadapi tantangan dan peluang di era modern, Pramuka harus mampu menjaga relevansinya. Hal ini mencakup adaptasi terhadap perubahan dalam gaya hidup remaja, teknologi, dan dinamika sosial. Kajian pembinaan dan pengembangan Pramuka dapat membantu mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan relevansi gerakan ini dalam konteks zaman yang terus berubah.

4. Pengaruh Lingkungan Sosial.

Lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak-anak dan remaja. Kajian Pramuka perlu mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat memengaruhi partisipasi dan pengalaman anggota Pramuka, serta dampaknya terhadap pembinaan dan pengembangan mereka.

5. Keterlibatan Stakeholder.

Pembinaan dan pengembangan Pramuka tidak hanya menjadi tanggung jawab gerakan itu sendiri, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kajian ini perlu memperhatikan perspektif dan kontribusi dari berbagai pihak yang terlibat dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan Pramuka.

Kemudian terhadap pengaruhnya terhadap nilai lokal di Provinsi Lampung, terdapat sejumlah urgensi atas kebutuhan untuk pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka sebagaimana berikut:

1. Konteks Sosial dan Kultural

Provinsi Lampung memiliki karakteristik sosial dan budaya yang unik, yang dapat memengaruhi minat dan



partisipasi dalam kegiatan Pramuka. Sebagai contoh, analisis tentang nilai-nilai lokal, tradisi, dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat Lampung dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Pramuka dapat disesuaikan dengan konteks lokal tersebut.

2. Status Gerakan Pramuka

Pemahaman yang mendalam tentang status Gerakan Pramuka di Provinsi Lampung diperlukan. Ini mencakup jumlah anggota Pramuka, distribusi gugus depan di berbagai daerah, serta tingkat partisipasi dalam kegiatan Pramuka. Data mengenai tren pertumbuhan anggota, keberagaman program yang diselenggarakan, dan tingkat keterlibatan siswa di sekolah-sekolah di Lampung perlu diperoleh untuk mengevaluasi efektivitas program yang ada dan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan.

3. Tantangan dan Hambatan

Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Gerakan Pramuka di Provinsi Lampung perlu diidentifikasi. Faktor-faktor seperti kurangnya fasilitas pendukung, kurangnya pelatihan untuk pembina, atau kurangnya kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk bergabung perlu dievaluasi. Analisis tentang bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi pertumbuhan dan pengembangan Gerakan Pramuka di wilayah tersebut penting untuk merumuskan strategi yang efektif.

4. Potensi Kolaborasi dan Kemitraan

Peran serta pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan sektor swasta dalam mendukung pembinaan dan pengembangan Gerakan



Pramuka di Provinsi Lampung perlu dievaluasi. Identifikasi potensi kolaborasi dan kemitraan yang dapat memperkuat Gerakan Pramuka, termasuk pertukaran sumber daya, peningkatan akses terhadap fasilitas, dan pengembangan program bersama, akan menjadi bagian penting dari kajian ini.

5. Trend dan Inovasi dalam Gerakan Pramuka

Tren dan inovasi terkini dalam Gerakan Pramuka, baik di tingkat nasional maupun internasional, perlu dipertimbangkan. Misalnya, penggunaan teknologi dalam kegiatan Pramuka, pendekatan baru dalam pembinaan, atau program-program khusus yang berhasil meningkatkan partisipasi dan pengembangan anggota, dapat diadaptasi dan diterapkan di Provinsi Lampung sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.

Dengan menguraikan latar belakang ini, kajian pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka di Provinsi Lampung akan menjadi lebih terarah dan komprehensif, memungkinkan penyusunan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi Gerakan Pramuka di tingkat lokal.

B. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dari penyusunan kajian Pembinaan dan Pengembangan Gerakan Pramuka ini dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Merumuskan pandangan konseptual dan empirikal sebagai justifikasi Pembinaan dan Pengembangan Gerakan Pramuka; dan



2. Merumuskan Pembinaan dan Pengembangan Gerakan Pramuka yang dapat dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.

C. Metode Penelitian

Penyusunan kajian Pembinaan dan Pengembangan Gerakan Pramuka ini menggunakan metode penelitian sosio-legal. Metode sosio-legal tersebut dilakukan dengan studi pustaka yang menelaah (terutama) bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selain itu kajian ini akan dilengkapi dengan penyusunan *forecast* dan FGD (*focus group discussion*).



BAB II

PENDEKATAN KONSEPTUAL

A. Otonomi Daerah

Otonomi daerah yang merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, *autonomos/autonomial*, yang berarti peraturan sendiri (*self-ruling*). Merujuk pada dua perkataan tersebut, maka secara sederhana otonomi dapat diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh satu entitas (pemerintahan sendiri).¹

Otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tingkat yang terendah Otonomi Daerah mengaju pada perwujudan *free will* yang melekat pada diri-diri manusia sebagai satu anugerah paling berharga dari Tuhan.² Keberadaan Otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Desentralisasi yang dimana otonomi daerah adalah perwujudan dari desentralisasi.

Argumen umum pemilihan mengadopsi desentralisasi/otonomi ialah:³

1. Efisiensi-efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Organisasi negara merupakan sebuah entitas yang sangat kompleks.

¹ Leo Agustino, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2014, hlm 13.

² Indra J. Piliang, dkk (ed). *Otonomi Daerah, Evaluasi, dan Proyeksi*, Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa bekerjasama dengan Partnership Government Reform in Indonesia, 2003.

³ Syaekani, Afan Gafar, Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm 20-31.



Pemerintah negara mengelola berbagai dimensi kehidupan, seperti misalnya bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, keuangan, politik, integrasi sosial, pertahanan, keamanan dalam negeri dan lain-lain. Pemerintah negara juga mempunyai fungsi distribusi akan hal-hal yang telah diungkapkan, juga fungsi regulatif baik yang menyangkut penyediaan barang dan jasa ataupun yang berhubungan dengan kompetisi dalam rangka penyediaan tersebut. Selain itu, pemerintah negara juga memiliki fungsi ekstraktif guna memobilisasi sumber daya keuangan dalam rangka membiayai aktifitas penyelenggaraan negara. Semuanya itu dilakukan dalam kompleksitas yang juga mencakup dimensi demografik dan geografik. Jika kita membayangkan sebuah negara yang memiliki penduduk puluhan juta jiwa, dengan berbagai macam karakteristiknya (umur, jenis kelamin, pekerjaan, agama dan lainnya), dan membentang dalam wilayah geografik yang sangat luas, yaitu ribuan bahkan ratusan ribu kilometer.

2. Memberikan pelayanan, dan perlindungan kepada masyarakat, menjaga keutuhan negara-negara, serta mempertahankan diri dari kemungkinan serangan dari negara lain, merupakan tugas pemerintahan yang bersifat universal. Oleh karena itu, tidaklah mungkin hal itu dapat dilakukan dengan cara yang sentralistik, karena kalau hal itu sampai terjadi maka akan menimbulkan implikasi yang negatif, yaitu pemerintahan negara menjadi tidak efisien dan tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan demikian Pembagian Tugas serta Pemberian Kewenangan merupakan suatu hal yang sama sekali tidak mungkin dihindarkan dalam sebuah negara modern. Jangankan negara yang digambarkan seperti di atas, negara kota seperti Singapura (dengan penduduk sekitar tiga juta jiwa dan wilayah geografis seluas sekitar 500 Km²) dan Hongkong, serta negara sebuah pulau



seperti di Pasifik dan Karibia, juga menggunakan prinsip yang sama, yaitu pembagian tugas dan pemberian kewenangan.

3. Pemberian kewenangan (*devolution of authority*) kepada unit-unit atau satuan pemerintahan yang lebih rendah dan lebih kecil merupakan sesuatu kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat dihindari. Mengingat begitu tinggi tingkat fragmentasi sosial dalam sebuah negara, maka ada hal-hal tertentu yang harus diselenggarakan secara lokal di mana Pemerintah Daerah akan lebih baik menyelenggarakannya ketimbang dilakukan secara nasional dan sentralistik. Disamping itu, dengan diberikannya kewenangan kepada Pemerintah Daerah maka tugas-tugas pemerintahan akan dijalankan dengan lebih baik karena masyarakat di daerah sudah sangat memahami konteks kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang ada di sekitar lingkungannya. Mereka memahami betul kebutuhan masyarakatnya serta bagaimana memobilisasi semua sumber daya dalam rangka mendukung fungsi dan pelaksanaan tugas pemerintahan. Dengan melakukan rekrutmen politik lokal, maka masyarakat akan mempunyai peluang untuk mempunyai pemerintahan lokal yang memiliki ikatan psikologis dan emosional dengan mereka. Implikasi lebih jauh akan hal ini adalah dukungan kepada pemerintah akan menjadi besar dan kuat.
4. Pendidikan politik. Banyak kalangan ilmu politik berargumentasi bahwa pemerintahan daerah merupakan kancah pelatihan (*Training ground*) dan pengembangan demokrasi dalam sebuah negara. *Alexis de Tocqueville* mencatat bahwa –*town meeting are to liberity what primary schools are to science: they bring it within the people’s reach, they teach men how to use and how to enjoy it*”. John Stuart Mill dalam tulisannya *Representative Government*” menyatakan bahwa dengan adanya pemerintahan daerah maka hal itu akan



menyediakan kesempatan bagi warga masyarakat berpartisipasi politik, baik dalam rangka memilih atau kemungkinan untuk dipilih untuk suatu jabatan politik. Mereka yang tidak mempunyai peluang untuk terlibat dalam politik nasional, apalagi secara langsung ikut serta membentuk kebijaksanaan publik secara nasional dan memilih pimpinan nasional, akan mempunyai peluang untuk ikut serta dalam politik lokal, baik dalam pemilihan umum lokal ataupun dalam rangka pembuatan kebijaksanaan publik.

Tentu saja semuanya itu merupakan bagian dari proses pendidikan politik masyarakat. Dengan adanya peluang dan kehendak untuk melakukan partisipasi politik, maka warga masyarakat akan melakukan usaha untuk memperoleh informasi yang cukup tentang berbagai hal. Yang menyangkut pemilihan umum untuk menduduki jabatan politik di tingkat lokal, seperti Gubernur, Bupati, Walikota serta anggota-anggota DPRD di daerah masing-masing maka dia akan mencoba mencari informasi tentang siapa yang menjadi calon atau dicalonkan, bagaimana kapasitas dan apa latar belakangnya, apakah si calon tersebut pantas mendapat dukungan atau tidak. Dengan demikian, pendidikan politik pada tingkat lokal sangat bermanfaat bagi warga masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya. Dalam pemilihan seseorang untuk menduduki jabatan politik, dengan pendidikan politik maka masyarakat lokal akan terhindar dari usaha memilih calon yang sama sekali tidak kompeten. Dalam pembuatan kebijaksanaan publik di daerah juga demikian halnya. Dengan adanya partisipasi warga masyarakat, maka Pemerintah Daerah akan terhindar dari pembuatan kebijaksanaan yang keliru dan bahkan menyesatkan.

Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan. Banyak kalangan ilmu politik sepakat bahwa



Pemerintah Daerah merupakan langkah persiapan untuk meniti karier lanjutan, terutama karir di bidang politik dan pemerintahan di tingkat nasional adalah sesuatu hal yang mustahil bagi seseorang untuk muncul dengan begitu saja menjadi politisi berkaliber nasional ataupun internasional. Peranan pemerintahan daerah sebagai ajang untuk pembentukan jati diri, pencarian pengalaman, serta pemahaman awal tentang penyelenggaraan pemerintahan merupakan sesuatu kenyataan yang sangat sulit untuk dinafikkan. B.C. Smith menyatakan dengan tegas antara lain –*Local government may provide experience of party systems, legislative roles, methods of policy formulation, legislative-executive that are vastly different from what obtain at the national level.*” Pengalaman tersebut tidak selamanya akan berguna karena para politisi yang menapak karir politik ke dalam jenjang yang lebih tinggi akan berhadapan dengan lingkungan serta situasi yang jauh berbeda dan kompleks ketimbang di daerah asalnya.

5. Stabilitas politik. Kalangan ilmuwan politik/pemerintahan hampir semuanya sepakat bahwa salah satu manfaat dari desentralisasi otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah penciptaan politik yang stabil, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sharpe berargumentasi bahwa stabilitas politik nasional mestinya berawal dari stabilitas politik pada tingkat lokal.
6. Kesetaraan politik (*politic equality*). dengan di bentuknya pemerintahan daerah maka kesetaraan politik di antara berbagai komponen masyarakat akan terwujud. Mengapa demikian? Masyarakat di tingkat lokal, sebagaimana halnya dengan masyarakat di pusat pemerintahan, akan mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam politik, apakah itu dengan melalui pemberian suara pada waktu pemilihan kepala desa,



Bupati, Walikota dan bahkan Gubernur. Disamping itu, warga masyarakat baik secara sendiri-sendiri ataupun secara berkelompok akan ikut terlibat dalam mempengaruhi pemerintahannya untuk membuat kebijaksanaan, terutama yang menyangkut kepentingan mereka. Dengan demikian, partisipasi politik yang meluas mengandung makna kesetaraan yang meluas pula di antara warga masyarakat dalam sebuah negara dan Pemerintah Daerah memberikan peluang terciptanya kesetaraan politik, karena biasanya, pemerintahan nasional kurang begitu antusias mempertahankan posisi politik dari kalangan masyarakat yang ada di daerah. Dengan adanya desentralisasi maka secara otomatis partisipasi akan meningkat.

7. Akuntabilitas publik. Demokrasi politik akan menciptakan kebebasan bagi warga masyarakat. Hal itu dikupas panjang lebar oleh John Stuart Mill dalam teorinya menyangkut *—Liberty*. Salah satu elemen yang tidak dapat dinafikan dalam demokrasi dan desentralisasi adalah akuntabilitas publik. Si pemegang jabatan publik harus mampu mempertanggungjawabkan segala bentuk pilihan kebijaksanaan dan politiknya kepada warga masyarakat yang mempercayakan kepadanya jabatan politik tersebut. Bagaimana kaitan antara desentralisasi dengan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan? Dengan demokrasi maka akan memberikan peluang kepada masyarakat, termasuk masyarakat di daerah, untuk berpartisipasi dalam segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi dapat diwujudkan dalam tahap awal pembuatan kebijaksanaan publik, terutama tahap awal pembuatan agenda pemerintahan di tingkat lokal. Kemudian hal itu dilanjutkan dengan partisipasi di dalam perumusan, dan implementasi, serta valuasi kebijaksanaan publik tersebut.



Dengan demikian kebijaksanaan yang dibentuk sangat dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki legitimasi yang tinggi karena masyarakat mulai terlibat sejak awal sehingga kebijaksanaan tersebut akan sulit dipertanyakan.

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota sebagai pelaksana pemerintahan di daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

B. Desentralisasi

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Desentralisasi merupakan jembatan keberhasilan negara dalam memerintah, mensejahterakan, dan memakmurkan masyarakat daerah bahkan desa yang notabenejanya jauh dari Pemerintah Pusat.⁴ Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-

⁴ Lihat James Manor, *The Political Economy of Democratic Decentralization*, Washington D.C: The World Bank. 1999. Pg 7., Lihat Mark Tuner & Owen Podger, *Decentralization in Indonesia Redesigning the State*, The Australian National University: Asian Pasific Perss. 2003. Pg 6. Serta Lihat juga Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA. 2013. Hlm 6.



anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

1. Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota ditetapkan dengan undang-undang. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah



menjadi dua daerah atau lebih. Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.

Penghapusan dan penggabungan daerah beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Sebenarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mengalami berbagai macam perubahan dalam mengikuti perkembangan zaman yang salah satunya mengenai pola pemerintahan yang awalnya sentralistik menjadi desentralisasi pada tahun 1999.

Sejarah perubahan pola pemerintahan ini diawali oleh jatuhnya negara-negara dengan membentuk negara kesatuan pola sentralistik. Tidak berfungsinya dan gagalnya sistem pembuatan keputusan yang sentralistik, dimana Pemerintah Pusat tidak dapat menyediakan solusi-solusi bagi tiap-tiap komunitas daerah yang beragam serta berawal dari kesadaran akan kebutuhan manajemen bahwa mengelola negara secara sentralistik dengan seribu satu macam permasalahan pemerintahan jelas tidak efektif dan melelahkan menjadi latar belakang dan asal muasal reformasi desentralisasi serta mewujudkan kebijakan otonomi daerah.⁵

Pengertian tentang desentralisasi tidak ada yang tinggal, banyak definisi yang dikemukakan oleh pakar mengenai desentralisasi. Menurut David K. Hart banyakan definisi tentang desentralisasi ini disebabkan karena ada beberapa disiplin ilmu dan teori yang memberikan perhatian terhadap desentralisasi antara lain seperti ilmu administrasi negara, ilmu politik, dan teori

⁵Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, Indept Publishing, Bandar Lampung 2012, hlm. 19



administrasi.⁶ Secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin yang berarti “*de*” adalah lepas dan “*centrum*” adalah pusat, sehingga bisa diartikan melepaskan dari pusat.

Dari sudut ketatanegaraan yang dimaksud desentralisasi ialah penyerahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (*daerah otonom*). Pengertian ini hampir sama dengan pendapat Amrah Muslimin yang menyebutkan desentralisasi ialah pelimpahan kewenangan pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.⁷

Desentralisasi dalam Glosary World Bank dikemukakan bahwa desentralisasi adalah *—process of transferring responsibility, authority, and accountability for specific or board management functions to lower levels within an organization, system, or program.*” Dalam konteks ini desentralisasi diartikan sebuah proses pemindahan tanggungjawab, kewenangan dan akuntabilitas mengenai fungsi-fungsi manajemen secara khusus ke arah yang lebih rendah dalam suatu organisasi, sistem atau program.⁸

Menurut Henry Maddick, desentralisasi merupakan pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun residual yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.⁹ Sedangkan Amrah Muslimin menyebutkan, sistem desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pada

⁶ Dr. Edie Toet. *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Fedelarisme*, 2009. Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm.64

⁷ Muslimin, Amrah. 1960, *Ikhtisar Perkembangan Otonomi Daerah 1903-1958*, Penerbit Djembatan, Jakarta, hlm. 4. lihat juga dalam H.M Laica Marzuki, Hakikat Desentralisasi dalam Sistem Ketatanegaraan RI dalam jurnal Konstitusi, Volume 4, Nomor 1, Maret 2007, hlm 11.

⁸ Sadu Wasistono, Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan , Jurnal Ilmu Politik AIPI Nomor 21, 2010, hlm 6-7.

⁹ I Nengah Suriata, Tesis Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi, Denpasar: Universitas Udayana, 2011, hlm 20.



badanbadan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Amrah Muslimin mengemukakan 3 macam desentralisasi yaitu:

1. Desentralisasi politik, sebagai pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badanbadan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
2. Desentralisasi fungsional, sebagai pengakuan adanya hak pada golongan-golongan yang mengurus satu macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat, baik serikat atau tidak pada suatu daerah tertentu, umpamanya subak di Bali.
3. Desentralisasi kebudayaan, yang mengakui adanya hak pada golongan kecil, masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan-kebdayaannya sendiri (antara lain pendidikan dan agama)¹⁰

Di dalam kepustakaan dikenal ada dua macam desentralisasi yaitu :

1. Desentralisasi jabatan (*ambtelijke decentralisatie*), yaitu pemecahan kekuasaan dari atasan kepada bawahan sehubungan dengan kepegawaian atau jabatan (*ambbt*) dengan maksud untuk meningkatkan kelancaran kerja.
2. Desentralisasi kenegaraan (*staatkundige decentralisatie*) yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara.¹¹

Menurut Andi Mustari Pide, desentralisasi pada dasarnya adalah penyerahan kekuasaan atau wewenang di bidang tertentu secara vertikal dari institusi atau lembaga atau pejabat yang lebih

¹⁰ Dr. Edie Toet. *Negara Kesatuan.....*, *Op.cit.* hlm. 15.

¹¹ Ibid



tinggi kepada institusi atau lembaga atau fungsionaris bawahannya sehingga yang disertai atau dilimpahi kekuasaan wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tertentu tersebut.¹²

Konsep negara hukum yang demokratis menggariskan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan, dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar negara hukum itu sendiri. Dalam konteks hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, produk dari keseluruhan peraturan perundang-undangan merupakan manifestasi otonomi daerah yang akan menentukan berhasil tidaknya desentralisasi yang telah diberikan secara atributif oleh undang-undang (UU).

Cheema, Shabbir G., dan Rondinelli (1984) menyarankan beberapa kriteria untuk menguji kebijakan desentralisasi. Secara garis besar hal itu dapat dilihat dari sejauh mana desentralisasi:

1. mendukung pencapaian tujuan politik, seperti stabilitas politik, integrasi nasional, dukungan politik, dan lain-lain.
2. meningkatkan efektivitas administrasi bagi pembangunan.
3. meningkatkan "efisiensi ekonomi" dan manajerial melalui kesempatan bagi pusat dan daerah untuk lebih berperan dalam pembangunan.
4. meningkatkan "*responsifitas*" pemerintah terhadap kebutuhan dan tuntutan berbagai kelompok dalam masyarakat.
5. meningkatkan "*self-administration and self-reliance*" dari berbagai unit pemerintahan dan LSM dalam pembangunan.
6. mendukung program dan proyek yang dirancang untuk dilaksanakan secara desentralitatif.

¹² Pide, Andi Mustari, 1999, *Otonomi Daerah dan Kapala Daerah Memasuki Abad XXI*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm, 33-34.



Desentralisasi di negara kesatuan berarti adanya penyerahan kekuasaan dari Pemerintah Pusat sebagai publik nasional kepada Pemerintah Daerah sebagai badan publik lokal. Hal ini sebagaimana terjadi di Inggris yang dijelaskan oleh Eric Barendt bahwa:

A state unitary constitutions may dicide for a number of reasons to devolve powers to regional (or Local) assemblies.¹³

Tujuan lain dari desentralisasi adalah agar pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal sebagaimana dikemukakan oleh Eric Barendt bahwa:

One common motive is the desire to decentralize political authority so that it is more responsive to the needs of local communities.¹⁴

Pada desentralisasi terjadi distribusi kekuasaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. distribusi kekuasaan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu distribsi kekuasaan berdasarkan wilayah atau distribusi kekuasaan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu pemerintahan. Dengan demikian kekuasaan pemerintahan lokal mempunyai dua jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan desentralisasi atau otonomi dan kekuasaan tugas pembantuan. Sedangkan kekuasan tugas pembantuan merupakan:

.....cooperates in the implementation of policy which has been decided by other government institutions.¹⁵

¹³ Barendt, Eric, Op.cit. hlm 59.

¹⁴ Ibid hlm.59.

¹⁵ Smith, Brian C. 1985. *Decentralization, The Territorial Dimension of State*, Goerge Allen & Unwin, London, hlm.2.



Brian C. Smith mengemukakan bahwa dalam sistem politik negara kesatuan, desentralisasi mencakup devolusi dan dekonsentrasi.¹⁶ Devolusi adalah penyerahan wewenang untuk mengambil keputusan dalam bidang kebijaksanaan publik kepada lembaga perwakilan rakyat di tingkat lokal dengan undang-undang.

Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang untuk mengambil keputusan administrasi atas nama Pemerintah Pusat kepada pejabat di daerah yang bertanggungjawab dalam kebijaksanaan publik dalam wilayah yuridiksi tertentu.¹⁷

Desentralisasi secara umum mencakup hal-hal berikut yaitu distribusi kewenangan dari pusat ke daerah dan devolusi kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Distribusi kewenangan mencakup dekonsentrasi dan delegasi kewenangan.

Dekonsentrasi adalah pemberian kewenangan ke organ Pemerintah Pusat di daerah, sedangkan delegasi kewenangan adalah delegasi kewenangan dari Pemerintah Pusat ke organ lokal. Sebaliknya, devolusi kewenangan berarti perpindahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke daerah yang disertai dengan realokasi sumber penerimaan dan pembiayaan.¹⁸

Benyamin Hoessein dan Syarif Hidayat menyebutkan beberapa tujuan, dan alasan negara-negara berkembang menerapkan kebijakan desentralisasi. Berkaitan dengan tujuan desentralisasi, ada enam tujuan negara-negara berkembang menerapkan kebijakan desentralisasi yaitu:

1. Untuk pendidikan politik;
2. Untuk latihan kepemimpinan politik;
3. Untuk memelihara stabilitas politik;

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid hlm 5

¹⁸Rudy, S.H.,L.L.M., LL.D., *Hukum Pemerintahan Daerah*. 2013. Bandar Lampung : PKKPUU FH UNILA. Hlm.,5.



4. Untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di Pusat;
5. Untuk memperkuat akuntabilitas publik; dan
6. Untuk meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat.

Berkaitan dengan alasan desentralisasi, ada empat alasan penerapan kebijakan desentralisasi yaitu:

1. Untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
2. Untuk memperluas otonomi daerah;
3. Untuk beberapa kasus sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik; dan
4. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan untuk mempercepat proses pembangunan daerah.¹⁹

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Bayu Surianingrat mengatakan desentralisasi umumnya menyangkut dua hal, yaitu desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional:

1. Desentralisasi teritorial, yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Batas pengaturan tersebut adalah daerah; dan
2. Desentralisasi fungsional, yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu. batas pengaturan tersebut antara lain adalah pendidikan dan pengairan.²⁰

Berkaitan dengan proses desentralisasi, Oentarto, S.M. (dkk) menjelaskan bahwa proses pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi terjadi manakala pendapatan masyarakat telah meningkat, tingkat buta huruf berkurang, maka pendidikan yang

¹⁹ Romli, Lili, *Op.cit*, hlm 11-12

²⁰ Suriangingrat, Bayu, *op.cit*. hlm. 6-7.



meningkat akan memacu pemahaman berbangsa dan bernegara. Kemudian secara perlahan pintu sentralisasi akan diperlonggar dan kehidupan demokrasi dintroduksi secara bertahap.²¹

Berkenaan dengan pergeseran sistem tersebut, ditinjau dari sudut politik E.Utrecht mengemukakan bahwa pada permulaan perkembangan kenegaraan, diperlukan adanya sentralisasi kekuasaan supaya kekuatan-kekuatan yang bertujuan akan meruntuhkan kesatuan yang baru dicapai tersebut dilenyapkan.

Apabila kemudian ternyata kekuatan-kekuatan tersebut tidak ada lagi, artinya negara itu tidak terancam lagi oleh kekuatan-kekuatan yang bertujuan meruntuhkan kesatuan, maka sentralisasi itu dapat dijadikan desentralisasi, bahkan lebih jauh lagi negara tersebut dapat menerapkan suatu desentralisasi yang bersifat federasi.²²

Pelaksanaan asas desentralisasi inilah yang melahirkan atau dibentuknya daerah-daerah otonom, yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan demikian daerah otonom itu memiliki otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Desentralisasi secara umum mencakup hal-hal berikut yaitu distribusi kewenangan dari pusat ke daerah dan devolusi kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Distribusi kewenangan mencakup dekonsentrasi dan delegasi kewenangan.

²¹ Oentarto, S.m., Suwandi, M. dan Riyadmadji, *Op.cit* hlm. 4-5.

²² E. Utrecht dalam Budiardjo, Miriam, 2012, *Dasar-dasar Ilmu politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 44.



Dekonsentrasi adalah pemberian kewenangan ke organ Pemerintah Pusat di daerah, sedangkan delegasi kewenangan adalah delegasi kewenangan dari Pemerintah Pusat ke organ lokal. Sebaliknya, devolusi kewenangan berarti perpindahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke daerah yang disertai dengan realokasi sumber penerimaan dan pembiayaan.²³

Ian Johnson menyatakan bahwa “...starting in the mid-1980s, governments worldwide begin decentralizing some responsibilities, decision making authority and resources to intermediate the development te and local governments and often to communities and the private sector....”.

Beliau menyatakan bahwa “.....desentralisasi telah dimulai sejak awal 1980-an, di seluruh dunia mulai mendesentralisasikan beberapa tanggung jawab pemerintah, pengambilan keputusan kekuasaan dan sumber daya untuk pembangunan dan Pemerintah Daerah dan sering untuk masyarakat dan sektor swasta.....”²⁴

Kemudian dia menyatakan “...its implications for economic growth, poverty alleviation and the development of civil society and democratic institutions.”²⁵ Dengan pernyataan tersebut merupakan penegasan akan pentingnya desentralisasi dalam pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan perkembangan rakyat sipil dan intitusi demokrasi.

Gejolak yang dialami oleh Bangsa Indonesia semenjak kejatuhan *Asian Miracles* ²⁶ akibat krisis ekonomi di Thailand yang berdampak pada negara-negara di kawasan Asia, termasuk

²³Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah*. 2013. Bandar Lampung : PKKPUU FH UNILA. Hlm.,5.

²⁴ James Manor, *The Political Economy of Democratic Desentralization*, The World Bank, Washington, D.C., 1999. Hlm 8.

²⁵ Ibid hlm 9.

²⁶*Asian Miracles* merupakan istilah yang sangat terkenal mengenai kesuksesan negara kesatuan sentralistik di Asia dimana negara-negara ini dengan sistem kekuasaan terpusat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Namun demikian, krisis ekonomi di Asia menyebabkan runtuhnya tesis mengenai Asia Miracles yang menyisakan negara-negara Jepang sebagai negara yang masih menjadi kekuatan ekonomi di Asia, Baca Rudy, *Hukum Pemerintahan...Op.Cit., hlm. 15*.



Indonesia menimbulkan suatu gagasan untuk memasukkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah dalam pola pemerintahan yang selama ini sentralistik.

Diawali dengan proses amandemen UUD 1945 termasuk dalam ketentuan mengenai pemerintahan daerah, pemerintah merespon kepada pemerintah akan desentralisasi yang semakin keras ketika DPR dengan cepat menyetujui dua undang-undang pada April 1999 dengan menetapkan tanggal 1 Januari 2001 sebagai waktu dimulainya pelaksanaan desentralisasi yang drastis, yang bisa dikatakan *big bang*.²⁷

Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti pemerintahan gagal dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Suatu pemerintahan yang mampu mengakomodasikan unsur-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah.

Oleh karena itu, urusan pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah (pusat) sebagian harus diserahkan kepada organ negara lain yang ada di daerah (pemerintahan daerah), untuk diurus sebagai rumah tangganya. Proses penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya inilah yang disebut desentralisasi.²⁸

Philipus M. Hadjon,²⁹ mengemukakan desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional.

²⁷Ibid.

²⁸ Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H., .2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hlm. 250.

²⁹ Philipus M. Hadjon. 1999. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, hlm 111.



Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah diserahkan dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan. Kemudian, Cohen dan Peterson³⁰ dalam kajiannya mengenai bentuk-bentuk desentralisasi menyimpulkan bahwa terdapat 6 (enam) bentuk desentralisasi, antara lain desentralisasi sejarah, desentralisasi territorial, dan fungsional, desentralisasi berdasarkan permasalahan dan nilai, desentralisasi berdasarkan penyedia jasa, desentralisasi berdasarkan pengalaman suatu negara tertentu, dan desentralisasi berdasarkan tujuan.

Sementara Kosoemahatmaja membagi bentuk desentralisasi berdasarkan ikut tidaknya rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan yang dibagi dalam 2 (dua) macam, yakni:

pertama dekonsentrasi (*deconcentratie*) atau *ambrelijke deentralisatie* adalah pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara atas kepada bawahannya guna melancarkan pelaksanaan tugas pemerintahan. Dalam desentralisasi semacam ini rakyat tidak diikutsertakan.

Kedua, desentralisasi ketatanegaraan (*staatskundie decentralisatie*) atau desentralisasi politik adalah pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan (*regelende en bestuurende bevoegheid*) kepada daerah-daerah di lingkungannya. Dalam desentralisasi politik ini, rakyat dengan mempergunakan saluran-saluran tertentu (perwakilan) ikut serta dalam pemerintahan.³¹

Secara teoritik, kemampuan pemerintah antara lain terbentuk melalui penerapan azas desentralisasi, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari tingkat atas organisasi kepada tingkat bawahnya secara hierarkis³². Melalui pelimpahan wewenang itulah pemerintah pada tingkat bawah diberi kesempatan untuk

³⁰ Rudy, Hukum Pemerintahan...*Op.Cit*, hlm 26.

³¹ Ibid, hlm 27.

³² Rasyid, Ryaas, M. 1996. Makna Pemerintahan. Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan. Jakarta : Yarsif Watampone



mengambil inisiatif dan mengembangkan kreativitas, mencari solusi terbaik atas setiap masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Selain itu menurut Rondinelli³³ dalam Bambang Yudoyono³⁴, desentralisasi juga dapat dipahami sebagai penyerahan wewenang politik dan perundang-undangan untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan manajemen pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada unit-unit sub nasional (daerah/wilayah) Administrasi Negara atau kepada kelompok-kelompok fungsional atau organisasi non-pemerintahan / swasta.

Kemudian Smith dalam Herman Hidayat (2008) mendefinisikan desentralisasi dari perspektif politik sebagai pengalihan kekuasaan dari Pemerintah Pusat ke lokal, yakni dari tingkatan atas ke lebih rendah dalam *hierarchi territorial*. Dari definisi yang diberikannya, Smith menekankan devolusi kekuasaan adalah substansi utama desentralisasi dan tidak terbatas pada susunan pemerintahan.

Sementara itu, Bryan dan White³⁵ mengartikan desentralisasi sebagai pemindahan kewenangan dalam urusan kemasyarakatan dari pejabat-pejabat politik ke badan-badan yang relatif otonom atau pemindahan fungsi administratif ke hierarki yang lebih bawah.

Tujuan desentralisasi menurut Maryanov³⁶ adalah sebagai *“it is a method for spreading government to all parts of the country; it is a method for accomodating regional differences, regional aspiration and regional demmands within to confines of the unitary*

³³ Dennis A. Rondinelli. *The spatial dimensions of development policy..* Bowker Publishing Co., 1985, 264 pp.

³⁴ Yudoyono, Bambang. (2003). *Otonomi Daerah:Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Jakarta:PT. Percetakan Penebar Swadaya.

³⁵ Bryan, Coralie dan White, Louise G (1989). *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. LP3S Jakarta, HLM. 203.

³⁶ Widodo, Joko 2001, *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya., hlm. 45



state". Sementara itu, Sady (Tjokroamidjojo; 1987, 82), mengemukakan tujuan desentralisasi adalah untuk:

1. Mengurangi beban Pemerintah Pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil pada tingkat lokal. Demikian pula memberikan peluang untuk koordinasi pelaksanaan pada tingkat lokal.
2. Meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan usaha pembangunan sosial ekonomi. Demikian pula pada tingkat lokal, dapat merasakan keuntungan dari pada kontribusi kegiatan mereka itu.
3. Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal sehingga dapat lebih realistis.
4. Melatih rakyat untuk bisa mengatur urusannya sendiri (*self-government*).
5. Pembinaan kesatuan nasional.
6. Tujuan desentralisasi secara politik yaitu yang ditujukan untuk menyalurkan partisipasi politik ditingkat daerah untuk terwujudnya stabilitas politik nasional.
7. Tujuan desentralisasi secara ekonomis yaitu yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Sekalipun tujuan utama dari desentralisasi adalah politik dan ekonomi, namun demikian menurut Rondinelli (1984:46) ada 4 faktor utama yang dapat menentukan sukses atau gagalnya desentralisasi yaitu:

1. Besarnya dukungan yang diberikan oleh pimpinan-pimpinan politik dan birokrat ditingkat pusat terhadap kebijakan desentralisasi melalui kewenangan- kewenangan didelegasikan.



2. Sejauh mana kebijakan-kebijakan dan program-program didelegasikan untuk mendukung desentralisasi terutama dalam pengambilan keputusan dan administrasi.
3. Sejauhmana perilaku, sikap dan kultur dari birokrasi kondusif terhadap proses desentralisasi terutama dalam pengambilan keputusan dan administrasi.
4. Sejauhmana adanya dukungan yang memadai dalam bentuk keuangan, tenaga kerja/personel dan sumber-sumber daya lainnya terhadap proses desentralisasi.

Rondinelli (Widodo; 2001, 43) mengemukakan beberapa keunggulan desentralisasi, diantaranya:

1. Desentralisasi merupakan alat untuk mengurangi kelemahan perencanaan terpusat. Dengan delegasi kepada aparat di tingkat lokal, problema sentralisasi dapat lebih mudah dipecahkan.
2. Desentralisasi merupakan alat yang bisa mengurangi gejala *red tape*.
3. Dengan desentralisasi maka kepekaan dan pengetahuan tentang kebutuhan masyarakat lokal dapat ditingkatkan.
4. Dengan desentralisasi lebih memungkinkan berbagai kelompok kepentingan dan kelompok politik terwakili dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan pemerintah.
5. Struktur pemerintahan yang yang desentralistis sangat diperlukan untuk melembagakan partisipasi warga negara dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan.
6. Dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam masyarakat dan pemerintahan, pengambilan keputusan yang sentralistis menjadi tidak efisien, mahal dan sulit dilaksanakan.



Terdapat beberapa kekurangan dari Desentralisasi yaitu Interpretasi Marxist tampaknya masih cenderung melihat negara sebagai satu kesatuan dan tidak perlu dipisah-pisah antar wilayah geografis. Terdapat beberapa penjelasan yang melandasi ketidakberpihakan pandangan ini terhadap desentralisasi.

Pertama, pandangan ini melihat bahwa pembagian wilayah dalam konteks desentralisasi hanya akan menciptakan kondisi terjadinya akumulasi modal sehingga memunculkan kembali kaum kapitalis.

Kedua, desentralisasi juga akan mempengaruhi konsumsi kolektif sehingga akan dipolitisasi. Konsumsi kolektif dimaksudkan untuk memberikan pelayanan atas dasar kepentingan semua kelas. Desentralisasi hanya akan menghasilkan ketidak-adilan baru dalam konsumsi kolektif antar wilayah.

Ketiga, meskipun demokrasi pada dasarnya akan menempatkan mayoritas dalam pemerintahan daerah (yang berarti seharusnya kelas pekerja yang mendominasi, tetapi ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh kaum kapitalis untuk menghalang-halangi munculnya kelas pekerja dalam pemerintahan. Lembaga-lembaga perwakilan dalam pemerintahan daerah tetap merupakan simbol demokrasi liberal dan tetap akan dikuasai oleh kaum kapitalis).

Keempat, dalam kaitannya dengan hubungan antar pemerintahan, maka Pemerintah Daerah hanya menjadi kepanjangan aparat Pemerintah Pusat untuk menjaga kepentingan monopoli kapital. Dalam bidang perencanaan, desentralisasi juga tidak akan pernah menguntungkan daerah-daerah pinggiran dan membiarkannya dengan melindungi daerah kapitalis. Desentralisasi juga menghindarkan redistribusi keuangan dan pajak dari daerah kaya ke daerah miskin. Desentralisasi hanya



akan menghilangkan tanggung jawab kaum *borjuis* terhadap daerah-daerah yang tertekan.

Kelima, terdapat berbagai rintangan mengenai bagaimana demokrasi lokal akan berjalan dalam suasana desentralisasi. Rintangan ini mencakup aspek ekologis, politik, dan ekonomi yang menyebabkan demokrasi di tingkat lokal hanya akan mengalami kegagalan. Menurut pandangan Marxist semua ini hanya akan dapat ditanggulangi oleh sentralisasi yang bertujuan untuk redistribusi dan keadilan.

Dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada daerah, daerah berwenang untuk menjalankan tugas dan urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa, dan kemampuan daerah.³⁷

Jadi, adanya penyerahan kewenangan di bidang tertentu secara vertikal dari institusi/lembaga/pejabat kepada bawahannya, maka yang disertai atau dilimpahi wewenang tertentu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tersebut.³⁸

Kebijakan desentralisasi berasal dari kebutuhan untuk memperkuat Pemerintah Daerah dalam rangka menjembatani jurang pemisah antara negara dan masyarakat lokal. Negara yang mempunyai populasi yang besar dan wilayah yang luas cenderung lebih terdesentralisasi karena sangat sulit dan sangat mahal untuk memerintah secara efektif ketika populasi dan wilayah begitu luas.

Negara yang mempunyai wilayah yang luas biasanya mempunyai variasi yang besar dalam hal iklim, geografi, dan basis

³⁷ Josep Riwu Kaho, *prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, 1991, hlm 14.

³⁸ H.M. Busrizalti, *Hukum Pemda otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2012, hlm.67.



ekonomi, sehingga penyediaan pelayanan pemerintah yang seragam dan sentralistik akan berakibat pada inefisiensi.³⁹

Hal ini tidak terlepas bahwa desentralisasi kewenangan pemerintahan yang diberikan pusat pada daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, penumbuhan aspirasi dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁴⁰

Desentralisasi sangat berkaitan dengan partisipasi masyarakat lokal sebagai bagian dari ide besar demokrasi. Pendapat ini diperkuat oleh pakar G.S. Cheema Rondinelli yang menekankan beberapa hal yang menjadi alasan perlunya kebijakan desentralisasi adalah⁴¹:

1. Suatu cara untuk mengatasi berbagai kegawatan keterbatasan.
2. Mengatasi prosedur terstruktur ketat suatu perencanaan terpusat.
3. Peningkatan sensitivitas terhadap masalah dan kebutuhan setempat.
4. Penetrasi politik dan administrasi negara.
5. Perwakilan lebih baik.
6. Kapasitas dan kemampuan administrasi publik yang lebih baik.
7. Pelayanan lapangan dengan efektivitas lebih tinggi di tingkat lokal.
8. Meningkatkan koordinasi dengan pemimpin setempat.
9. Melembagakan partisipasi masyarakat setempat.
10. Menciptakan cara-cara alternative pengambilan keputusan.
11. Administrasi publik yang lebih fleksibel, inovatif dan kreatif.
12. Keanekaragaman fasilitas pelayanan yang lebih baik.
13. Stabilitas politik yang lebih baik.

³⁹Rudy, *Hukum Pemerintahan DaerahOp.Cit.*, hlm., 6

⁴⁰ Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjanda Kesatuan Bangsa*. 2007. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 42

⁴¹ Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah.....Op.Cit.* hlm. 7.



Dengan berlakunya konsep desentralisasi di Indonesia, kekuasaan atau kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengurus berbagai kepentingan masyarakatnya diberikan kepada daerah-daerah untuk menjalankan tugas pemerintahan, yang berarti bahwa, pemerintah di daerah diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri daerahnya dengan prinsip otonomi yang menjadi perwujudan dari desentralisasi itu sendiri.

Walaupun desentralisasi menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun pelaksanaan desentralisasi masih saja menemukan kendala. Berkaitan dengan kendala desentralisasi, ada dua kendala penerapan desentralisasi yaitu :

1. Berkaitan dengan skala besar wilayah operasi Pemerintah Daerah yang mengakibatkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi kurang efektif, utamanya dalam menangani berbagai masalah sosial dan ekonomi, dan
2. Adanya ketidaktulusan di kalangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendudukan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting dalam proses pengambilan keputusan.⁴²

Perkembangan pelaksanaan desentralisasi sebenarnya sejalan dengan upaya perubahan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Perkembangan ini mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan konfigurasi politik dan kondisi sosial. Dalam kondisi tertentu ketika politik sentralisasi dominan, maka pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan dan urusan pemerintahan lebih banyak diarahkan dengan menerapkan dekonsentrasi.

⁴² Hidayat, Syarif dan Hoessein, 2004. "Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Perspektif Teoritis dan Perbandingan" dalam : Syamsuddin Haris (e.d), *Paradigma Baru otonomi Daerah*, P2P, Jakarta, hlm 11-12.



Desentralisasi memiliki tujuan ideal untuk menumbuhkan demokratisasi dalam pengelolaan kekuasaan, maupun sebagai upaya untuk mengembangkan sistem pelayanan publik yang lebih baik. Sebagai upaya demokratisasi, desentralisasi dikaitkan dengan pola-pola devolusi politik, yang memberikan ruang lebih besar bagi komunitas lokal terlibat dalam penentuan urusan-urusan publik dan mekanisme dalam prosedur demokrasi lokal.⁴³

C. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

1. Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi ialah pelimpahan wewenang dari kewenangan Pemerintahan Pusat kepada alat-alat Pemerintahan Pusat yang ada di daerah.⁴⁴ Danuredjo mengemukakan bahwa dekonsentrasi berarti pelimpahan wewenang dari organ-organ tertinggi kepada organ-organ bawahan setempat dan administratif.⁴⁵

Sebagai suatu proses, penyerahan kewenangan dan urusan desentralisasi dan dekonsentrasi lazim dilakukan dalam suatu negara yang berbentuk kesatuan, namun demikian secara prinsip terdapat perbedaan dari proses penyerahan tersebut.

Perbedaan antara asas konsentrasi dan dekonsentrasi terletak pada wewenang memutuskan tentang masalah-masalah urusan negara di antara jabatan-jabatan yang ada. Dalam negara kesatuan yang mendasarkan pemerintahan pada asas konsentrasi, wewenang untuk memutuskan itu diputuskan pada satu jabatan negara

⁴³ Muhammad Al Hapsah dan Wawan Mas'udi, *Paradoks Desentralisasi dan Kesejahteraan: Kalimantan Timur Kaya Tapi Miskin* Jurnal Desentralisasi Lembaga Administrasi Negara Pusat Kajian Kebijakan Otonom Daerah Volume 10 Nomor 1, 2012, hlm 19.

⁴⁴ Joeniarto, 1982, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Alumni, Bandung, hlm. 23.

⁴⁵ Ibid hlm, 18.



atau setidak-tidaknya pada jumlah negara yang minimal, sedangkan pada negara kesatuan yang mendasarkan pemerintahan pada asas dekonsentrasi untuk memutuskan masalah urusan negara dibagi-bagikan kepada jabatan negara dalam jumlah yang semaksimal mungkin, termasuk jabatan-jabatan daerah.⁴⁶

Fungsi dekonsentrasi melekat kepada kekuasaan pemerintah, yakni pemberian wewenang menjalankan tugas pusat di daerah yang harus dipertanggungjawabkan kepada pusat, maka hal ini akan mencerminkan aspek sentralistik dari suatu pemerintahan negara.

Dalam perkembangannya sampai dewasa ini, pelaksanaan asas dekonsentrasi tersebut melahirkan pembagian wilayah negara dalam wilayah-wilayah administrasi beserta pemerintahan wilayahnya. Dalam perkembangannya lebih lanjut di beberapa negara disamping telah dilaksanakan asas dekonsentrasi juga telah dilaksanakan asas desentralisasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Hal ini tercantum didalam Pasal 1 huruf f Undang-undang No. 5 Tahun 1974. Ciri-ciri dari asas ini adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk pemencaran adalah pelimpahan.
- b. Pemencaran terjadi kepada pejabat sendiri (perseorangan).
- c. Yang dipencar (bukan urusan pemerintah) tetapi wewenang untuk melaksanakan sesuatu.

⁴⁶ *Ibid* hlm, 23.



- d. Yang dilimpahkan tidak menjadi urusan rumah tangga sendiri.

Oleh karena itu tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada kepala daerah otonom menurut asas desentralisasi ini merupakan salah satu yang membedakan antara asas desentralisasi dengan asas dekonsentrasi.

Menurut asas dekonsentrasi maka segala urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada pejabatnya di daerah tetap menjadi tanggung jawab daeri Pemerintah Pusat yang meliputi:

- a. Kebijakanaksanaan.
- b. Perencanaan.
- c. Pelaksanaan.
- d. Pembiyaan.
- e. Perangkat pelaksanaan.

Berbeda dengan asas desentralisasi yaitu pelaksanaan pemerintahan dilaksanakan oleh rumah tangga daerah otonom sepenuhnya, sehingga penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan pusat dilaksanakan oleh daerah sepenuhnya sebagai bentuk urusan rumah tangga daerah tersebut.

Adapun unsur pelaksanaannya adalah segala instansi vertikal yang ada di daerah yang dikoordinir oleh kepala wilayah sebagai alat/ aparat dekonsentrasi. Dalam hal koordinasi ini, kepala wilayah tidak boleh membuat kebijakan (*policy*) sendiri, karena kebijakanaksanaan terhadap pelaksanaan urusan dekonsentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Pelaksanaan asas dekonsentrasi ini melahirkan pemerintahan lokal



administratif. Daerah administratif meliputi tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan.

Pemerintahan administratif diberi tugas atau wewenang menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah. Ditinjau dari wilayah pembagian Negara, asas dekonsentrasi adalah asas yang akan membagi wilayah Negara menjadi daerah-daerah pemerintahan lokal administratif.

Jadi asas dekonsentrasi dapat dilaksanakan jika terdapat organ bawahan yang secara organisator dan hierarkis berkedudukan sebagai bawahan secara langsung dapat dikomando dari atas. Oleh karena itu dalam system ini tidak diperlukan adanya badan perwakilan rakyat daerah, yang menampung suatu rakyat daerah yang bersangkutan, sebab segala kebutuhannya, diurus oleh Pemerintah Pusat atau atasannya.

Maka dari itu Dekonsentrasi dipersempit menjadi pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Oleh karena itu, di daerah terdapat suatu wilayah yang merupakan wilayah kerja pejabat yang menerima sebagian wewenang dari pejabat pusat. Wilayah kerja pejabat untuk pejabat pusat yang berada di daerah disebut wilayah administrasi.

Wilayah administrasi adalah wilayah kerja pejabat pusat yang menyelenggarakan kebijakan administrasi di daerah sebagai wakil dari Pemerintah Pusat. Wilayah administrasi terbentuk akibat diterapkannya asas dekonsentrasi.

Pejabat pusat akan membuat kantor-kantor beserta kelengkapannya di wilayah administrasi yang merupakan cabang dari kantor pusat. Kantor-kantor cabang yang



berada di wilayah administrasi inilah yang disebut dengan instansi vertikal. Disebut vertikal karena berada di bawah kontrol langsung kantor pusat.

Jadi, instansi vertikal adalah lembaga pemerintah yang merupakan cabang dari kementerian pusat yang berada di wilayah administrasi sebagai kepanjangan tangan dari departemen pusat. Kelebihan dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

Secara politis, eksistensi dekonsentrasi akan dapat mengurangi keluhan-keluhan daerah, protes-protes daerah terhadap kebijakan Pemerintah Pusat. Secara ekonomis, aparat dekonsentrasi dapat membantu pemerintah dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan melalui aliran informasi yang intensif yang disampaikan dari daerah ke pusat. Mereka dapat diharapkan melindungi rakyat daerah dari eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memanfaatkan ketidakacuhan masyarakat akan ketidakmampuan masyarakat menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi modern.

Dekonsentrasi memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara pemerintah dengan yang diperintah/rakyat. Kehadiran perangkat dekonsentrasi di daerah dapat mengamankan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat atau kebijakan nasional di bidang politik, ekonomi, dan administrasi dapat menjadi alat yang efektif untuk menjamin persatuan dan kesatuan nasional.

2. Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban



mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. Istilah *medebewind* berasal dari kata *mede* berarti turut serta dan *bewind* berarti berkuasa, memerintah. *Medebewind* ini disebut juga serta tantra atau tugas pembantuan.

Atas dasar dekonsentrasi mengingat terbatasnya kemampuan perangkat Pemerintah Pusat yang berada di daerah. Dan juga ditinjau dari daya guna dan hasil guna, adalah kurang dapat dipertanggung jawabkan, apabila semua urusan Pemerintah Pusat di daerah harus dilaksanakan sendiri oleh perangkatnya yang berada di daerah, karena itu akan membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar jumlahnya. Lagi pula melihat sifatnya, berbagai urusan sulit untuk dilaksanakan dengan baik, tanpa ikut sertanya Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Undang-undang No. 5 Tahun memberikan untuk dilaksanakannya berbagai urusan pemerintah di daerah berdasarkan asas *medebewind* (tugas pembantuan).

Daerah otonom dapat disertai untuk menjalankan tugas-tugas pembantuan atau asas *medebewind*, tugas pembantuan atau *medebewind* dalam hal ini tugas pembantuan dalam pemerintahan, ialah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan-peraturan perundangan bukan saja yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, tetapi juga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau pemerintah lokal yang mengurus rumah tangganya sendiri tingkat atasnya.

Menurut Mr. Tresna, sebenarnya asas *medebewind* itu termasuk itu termasuk dalam asas desentralisasi dan



menurutnya desentralisasi itu mempunyai dua wajah yaitu :

- a. Otonomi;
- b. *Medebewind* atau disebut *Zelfbestuur*.

Dengan pengertian otonomi adalah bebas bertindak, dan bukan diperintah dari atas, melainkan semata-mata atas kehendak dan inisiatif sendiri, guna kepentingan daerah itu sendiri. Sedangkan pengertian *medebewind* atau tugas pembantuan adalah disebut sebagai wajah kedua dari desentralisasi adalah bahwa penyelenggaraan kepentingan atau urusan tersebut sebenarnya oleh Pemerintah Pusat tetapi daerah otonom diikutsertakan.

Tugas Pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas pembantuan dalam bahasa Belanda disebut *medebewind*.

Tugas pembantuan dapat diartikan sebagai pemberian kemungkinan kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang tingkatannya lebih atas untuk dimintai bantuan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Daerah yang tingkatannya lebih rendah di dalam menyelenggarakan tugas-tugas atau kepentingan-kepentingan yang termasuk urusan rumah tangga daerah yang dimintai bantuan tersebut.

Tujuan diberikannya tugas pembantuan adalah guna lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta



membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya.

Ada beberapa latar belakang perlunya diberikan tugas pembantuan kepada daerah dan desa, yaitu:

- a. adanya peraturan perundang-undangan yang membuka peluang dilakukannya pemberian tugas pembantuan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari Pemerintah Daerah kepada desa (Pasal 18A UUD 1945 sampai pada UU pelaksananya: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004).
- b. adanya *political will* atau kemauan politik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat dengan prinsip lebih murah, lebih cepat, lebih mudah dan lebih akurat.
- c. adanya keinginan politik untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara lebih ekonomis, lebih efisien dan efektif, lebih transparan dan akuntabel.
- d. kemajuan negara secara keseluruhan akan sangat ditentukan oleh kemajuan daerah dan desa yang ada di dalam wilayahnya.
- e. citra masyarakat akan lebih mudah diukur oleh masyarakat melalui maju atau mundurnya suatu desa atau daerah.

Citra inilah yang akan memperkuat atau memperlemah dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Dasar pertimbangan pelaksanaan asas tugas pembantuan antara lain:



- a. keterbatasan kemampuan pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.
- b. sifat sesuatu urusan yang sulit dilaksanakan dengan baik tanpa mengikutsertakan Pemerintah Daerah.
- c. perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga sesuatu urusan pemerintahan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna apabila ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.



BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung meliputi areal dataran seluas 33.575,41 km² termasuk 188 pulau yang terletak pada bagian paling ujung Tenggara Pulau Sumatera. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada 103^o 40' – 105^o 50' Bujur Timur; serta antara 6^o 45' – 3^o 45' Lintang Selatan.

Batas administratif wilayah Provinsi Lampung adalah:

1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
2. Sebelah Selatan dengan Selat Sunda
3. Sebelah Timur dengan Laut Jawa
4. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia



Gambar 1. Peta Daerah Provinsi Lampung

Wilayah Provinsi Lampung secara administratif terdiri dari 13 Kabupaten dan 2 Kota. Dilihat dari luas wilayahnya, Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah terluas di Provinsi Lampung dengan luas wilayah sebesar 15,38% dari luas total wilayah Provinsi Lampung. Sedangkan untuk luas wilayah daerah terkecil adalah Kota Metro dengan luas wilayah sebesar 0,18% dari luas total wilayah Provinsi Lampung. Untuk mengetahui daerah-daerah yang ada di Provinsi Lampung dapat diketahui pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Luas Wilayah di Provinsi Lampung.

Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Jarak ke Ibukota Provinsi
Lampung Barat	2.142,78	241,42
Tanggamus	3.020,64	80,78



Lampung Selatan	700,32	59,22
Lampung Timur	5.325,03	80,24
Lampung Tengah	3.802,68	57,85
Lampung Utara	2.725,87	115,19
Way Kanan	3.921,63	209,32
Tulang Bawang	3.466,32	119,36
Pesawaran	2.243,51	25,98
Pringsewu	625,00	41,40
Mesuji	2.184,00	204,34
Tulang Bawang Barat	1.201,00	139,60
Pesisir Barat	2.907,23	231,00
Kota Bandar Lampung	296,00	-
Kota Metro	61,79	51,81

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka 2023.

Penduduk Provinsi Lampung menurut data tahun 2023 diperkirakan berjumlah 9.176.546 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari perkiraan 4,69 juta Laki-Laki dan 4,47 juta Perempuan. Secara rinci jumlah kependudukan di Provinsi Lampung yang tersebar berdasar wilayah Kabupaten/Kota dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk
Lampung Barat	303.40
Tanggamus	652.90
Lampung Selatan	1.081.12
Lampung Timur	1.127.95
Lampung Tengah	1.500.02



Lampung Utara	635.13
Way Kanan	481.04
Tulang Bawang	431.21
Pesawaran	487.15
Pringsewu	408.42
Mesuji	232.68
Tulang Bawang Barat	289.62
Pesisir Barat	164.82
Kota Bandar Lampung	1.209.94
Kota Metro	171.17

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka 2023.

Dari jumlah penduduk dan luasnya wilayah tersebut, Angka Partisipasi Murni Paling Tinggi ada di Jenjang Pendidikan SD/MI dengan nilai 99,29 sementara yang terendah adalah SMA/SMK/MA dengan nilai sebesar 61,96.

Berikut juga disajikan data jumlah sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Tabel 3. Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	SD Negeri 2022/2023	SD Swasta 2022/2023	Jumlah
Lampung Barat	179	37	216
Tanggamus	395	9	404
Lampung Selatan	472	30	502
Lampung Timur	536	42	578
Lampung Tengah	684	68	752



Lampung Utara	410	25	435
Way Kanan	298	19	317
Tulang Bawang	178	42	220
Pesawaran	284	15	299
Pringsewu	252	13	265
Mesuji	127	8	135
Tulang Bawang Barat	164	12	176
Pesisir Barat	121	6	127
Kota Bandar Lampung	167	74	241
Kota Metro	47	18	65
Lampung	4314	418	4732

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2023.

Berdasarkan data sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat diketahui bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi sebanyak 4.732 pangkalan siaga. Dimana pangkalan siaga tersebut berada di tingkat Sekolah Dasar Negeri/Swasta di seluruh Kabupaten/Kota di provinsi Lampung.

Tabel 4. Jumlah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2022/2023	Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta 2022/2023	Jumlah



Lampung Barat	3	28	31
Tanggamus	2	54	56
Lampung Selatan	6	122	128
Lampung Timur	4	121	125
Lampung Tengah	-	81	81
Lampung Utara	7	54	61
Way Kanan	4	35	39
Tulang Bawang	2	30	32
Pesawaran	2	74	76
Pringsewu	4	32	36
Mesuji	1	13	14
Tulang Bawang Barat	1	16	17
Pesisir Barat	1	13	14
Kota Bandar Lampung	12	50	62
Kota Metro	3	6	9
Lampung	52	729	781

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2023.

Berdasarkan data sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat diketahui bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi sebanyak 781 pangkalan siaga. Dimana pangkalan siaga tersebut berada di tingkat Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta di seluruh Kabupaten/Kota di provinsi Lampung.

Tabel 5. Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Sekolah	Sekolah	Jumlah
----------------	---------	---------	--------



	Menengah Pertama (SMP) Negeri 2022/2023	Menengah Pertama (SMP) Swasta 2022/2023	
Lampung Barat	48	13	61
Tanggamus	51	32	83
Lampung Selatan	62	91	153
Lampung Timur	61	117	178
Lampung Tengah	81	134	215
Lampung Utara	69	45	114
Way Kanan	63	30	93
Tulang Bawang	53	43	96
Pesawaran	42	27	69
Pringsewu	27	34	61
Mesuji	34	20	54
Tulang Bawang Barat	33	23	56
Pesisir Barat	30	6	36
Kota Bandar Lampung	45	93	138
Kota Metro	10	18	28
Lampung	709	726	1435

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2023.

Berdasarkan data sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat diketahui bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi sebanyak 1.435 pangkalan penggalang. Dimana pangkalan siaga tersebut berada di tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta di seluruh Kabupaten/Kota di provinsi Lampung.



Tabel 6. Jumlah Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah
Kementerian Agama Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi
Lampung

Kabupaten/Kota	Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2022/2023	Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta 2022/2023	Jumlah
Lampung Barat	1	24	25
Tanggamus	2	45	47
Lampung Selatan	4	100	104
Lampung Timur	2	95	97
Lampung Tengah	2	100	102
Lampung Utara	3	62	65
Way Kanan	2	27	29
Tulang Bawang	1	31	32
Pesawaran	2	53	55
Pringsewu	2	31	33
Mesuji	1	18	19
Tulang Bawang Barat	-	22	22
Pesisir Barat	-	21	21
Kota Bandar Lampung	2	27	29
Kota Metro	-	9	9
Lampung	24	665	689

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2023.

Berdasarkan data sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat diketahui bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi



sebanyak 689 pangkalan penggalang. Dimana pangkalan siaga tersebut berada di tingkat Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta di seluruh Kabupaten/Kota di provinsi Lampung.

Tabel 7. Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Menurut
Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2022/2023	Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta 2022/2023	Jumlah
Lampung Barat	15	3	18
Tanggamus	17	9	26
Lampung Selatan	18	40	58
Lampung Timur	20	30	50
Lampung Tengah	24	49	73
Lampung Utara	24	30	54
Way Kanan	24	16	40
Tulang Bawang	16	8	24
Pesawaran	14	10	24
Pringsewu	10	12	22
Mesuji	9	5	14
Tulang Bawang Barat	15	2	17
Pesisir Barat	9	3	12
Kota Bandar Lampung	17	50	67
Kota Metro	7	13	20
Lampung	239	280	519



Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2023.

Berdasarkan data sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat diketahui bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi sebanyak 519 pangkalan penegak. Dimana pangkalan siaga tersebut berada di tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri/Swasta di seluruh Kabupaten/Kota di provinsi Lampung.

Tabel 8. Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2022/2023	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta 2022/2023	Jumlah
Lampung Barat	6	5	11
Tanggamus	7	20	27
Lampung Selatan	13	44	57
Lampung Timur	11	59	70
Lampung Tengah	11	61	72
Lampung Utara	8	20	28
Way Kanan	12	13	25
Tulang Bawang	9	20	29
Pesawaran	4	12	16
Pringsewu	3	31	34
Mesuji	7	12	19
Tulang Bawang Barat	3	15	18
Pesisir Barat	3	1	4



Kota Bandar Lampung	10	52	62
Kota Metro Lampung	4	16	20
Lampung	111	381	492

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2023.

Berdasarkan data sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat diketahui bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi sebanyak 492 pangkalan penegak. Dimana pangkalan siaga tersebut berada di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta di seluruh Kabupaten/Kota di provinsi Lampung.

Tabel 9. Jumlah Sekolah Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Negeri 2022/2023	Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Swasta 2022/2023	Jumlah
Lampung Barat	1	16	17
Tanggamus	1	21	22
Lampung Selatan	1	42	43
Lampung Timur	2	33	35
Lampung Tengah	1	52	53
Lampung Utara	2	34	36
Way Kanan	1	18	19
Tulang Bawang	-	15	15
Pesawaran	1	21	22



Pringsewu	1	10	11
Mesuji	1	5	6
Tulang Bawang Barat	2	10	12
Pesisir Barat	1	6	7
Kota Bandar Lampung	2	13	15
Kota Metro	1	7	8
Lampung	18	303	321

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka, 2023.

Berdasarkan data sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat diketahui bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi sebanyak 321 pangkalan penegak. Dimana pangkalan siaga tersebut berada di tingkat Madrasah Aliyah Negeri/Swasta di seluruh Kabupaten/Kota di provinsi Lampung.



BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN GERAKAN PRAMUKA

A. Tinjauan Kerangka Hukum Gerakan Pramuka Indonesia

Tinjauan kerangka hukum terkait Gerakan Pramuka di Indonesia, merujuk pada pengaturan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Dimana pada Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis dari pengaturan Gerakan Pramuka ialah pengembangan potensi diri sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam berbagai upaya penyelenggaraan pendidikan, antara lain melalui gerakan pramuka.

Secara definisi Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Dalam hal ini, penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda sehingga memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. pembangunan kepribadian ditujukan untuk mengembangkan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup bagi setiap warga negara demi tercapainya kesejahteraan Masyarakat.

Pendidikan Kepramukaan hadir sebagai proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan yang diikuti oleh warga negara Indonesia yang aktif



dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.

Kemudian Gerakan pramuka hadir dengan berasaskan Pancasila sebagai panduan dasar utama. Yang mana fungsi dari Gerakan Pramuka sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui pendidikan dan pelatihan pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua, dan permainan yang berorientasi pada Pendidikan.

Tujuan dari Gerakan pramuka sendiri untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.

Hadirnya Gerakan pramuka sebagai media Pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan berdasarkan pada nilai-nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kode kehormatan, yang mana merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan yang terdiri atas Satya Pramuka dan Darma Pramuka, dilaksanakan, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri.

Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas yaitu berbunyi:

“Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguhsungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan



Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati Darma Pramuka.”

Kemudian pada Darma Pramuka berbunyi sebagai berikut:

Pramuka itu:

1. takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. cinta alam dan kasih sayang sesama manusia;
3. patriot yang sopan dan kesatria;
4. patuh dan suka bermusyawarah;
5. rela menolong dan tabah;
6. rajin, terampil, dan gembira;
7. hemat, cermat, dan bersahaja;
8. disiplin, berani, dan setia;
9. bertanggung jawab dan dapat dipercaya; dan
10. suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Kegiatan pendidikan kepramukaan hadir dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif. dalam perwujudannya dilaksanakan dengan pengamalan kode kehormatan pramuka, kemudian melaksanakan kegiatan belajar sambil melakukan kegiatan yang berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi.

Serta kegiatan yang menantang di alam terbuka dengan kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan, kemudian terdapat penghargaan berupa sertifikat dan/atau tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus yang Penilaiannya dilaksanakan atas hasil pendidikan kepramukaan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan. yang mana satuannya terpisah antara putra dan putri. Dalam hal ini metode belajar dilaksanakan sesuai kemampuan fisik dan mental para pramuka.



Dalam gerakan kepramukaan terdapat nilai kepramukaan yang merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan. sebagaimana mencakup sebagai berikut:

1. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. kecintaan pada alam dan sesama manusia;
3. kecintaan pada tanah air dan bangsa;
4. kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan;
5. tolong-menolong;
6. bertanggung jawab dan dapat dipercaya;
7. jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat;
8. hemat, cermat, dan bersahaja; dan
9. rajin dan terampil.

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem among, dalam hal ini yang dimaksud sistem among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antarmanusia. Dalam hal ini sistem among dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang dilandaskan dengan di depan menjadi teladan, di tengah membangun kemauan, di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian.

Pendidikan kepramukaan dalam Sistem Pendidikan Nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Dalam keperamukan terdapat peserta didik, Tenaga Pendidik, dan Kurikulum yang menjadi acuan dalam Gerakan kepramukaan. Yang mana setiap warga



negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan.

Dalam hal ini peserta didik yang dimaksud dalam Pendidikan pramuka disebut sebagai anggota muda, dan terdapat Jenjang pendidikan kepramukaan yang terdiri atas jenjang Pendidikan siaga, penggalang, penegak, dan pendega. Kemudian dalam menjalankan Pendidikan pramuka terdapat tenaga didik atau anggota dewasa yang terdiri atas pembina, pelatih, pamong, instruktur. Dalam hal ini tenaga didik harus memenuhi prasyarat standar tenaga didik.

Kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai dan kecakapan sebagaimana disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh badan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang mana terdapat satuan Pendidikan kepramukaan yang terdiri atas gugus depan, dan pusat Pendidikan dan pelatihan.

Dalam menjalankan kurikulum Pendidikan kepramukaan terdapat Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum, pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan yang dilakukan oleh Pembina dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan.

Evaluasi yang dilakukan terhadap tenaga pendidik dilaksanakan oleh pusat pendidikan dan pelatihan nasional yang dibentuk oleh kwartir nasional. Kemudian Evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh pusat pendidikan dan pelatihan nasional yang dibentuk oleh kwartir nasional. kemudian terdapat akreditasi yang dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk



menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan.

Dalam hal pemberian sertifikat di kepramukaan berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. Yang mana tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan, dan Sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan pada tingkat nasional.

Dalam hal kelembagaan pada gerakan pramukaan yang bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis terdiri dari satuan organisasi berupa gugus depan dan kwartir. Gugus depan meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Kemudian gugus depan berbasis komunitas meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain.

Dalam hal kwartir pada satuan organisasi dibagi sebagai ke beberapa segmentasi, yaitu:

1. kwartir ranting;
2. kwartir cabang;
3. kwartir daerah; dan
4. kwartir nasional.

Dalam hal gugus depan dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka kemudian gugus depan dapat membentuk kwartir ranting selanjutnya Kwartir ranting dapat membentuk kwartir cabang. Lalu Kwartir cabang dapat membentuk kwartir daerah. Dan terakhir Kwartir daerah dapat membentuk kwartir



nasional. Yang mana dalam kepengurusan kwartir dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang tidak terikat dengan jabatan publik yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kwartir.

Kwartir ranting merupakan satuan organisasi gerakan yang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan dan dibentuk oleh paling sedikit 5 (lima) gugus depan melalui musyawarah ranting. Dalam hal musyawarah ranting merupakan forum untuk: pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir ranting, dan penetapan rencana kerja organisasi.

Pada kwartir cabang merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten/kota yang dibentuk melalui musyawarah cabang. Dalam hal musyawarah ranting merupakan forum untuk: pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir cabang, dan penetapan rencana kerja organisasi.

Kwartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. Dalam hal musyawarah ranting merupakan forum untuk: pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir daerah, dan penetapan rencana kerja organisasi.

Kwartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional, dibentuk melalui musyawarah nasional yang merupakan forum musyawarah tertinggi untuk: pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kwartir nasional, perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan penetapan rencana kerja strategis organisasi.



Pada gerakan pramuka terdapat Satuan organisasi gerakan pramuka yang sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk:

1. satuan karya pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu.;
2. gugus darma pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka.;
3. satuan komunitas pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis, antara lain profesi, aspirasi, dan agama.;
4. pusat penelitian dan pengembangan;
5. pusat informasi; dan/atau
6. badan usaha.

Dalam hal ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pada setiap gugus depan dan kwartir dapat dibentuk majelis pembimbing. Maksud dari majelis pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka yang bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisasian serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan, terdiri atas unsur pemerintah, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat.

Gerakan pramuka memiliki atribut yang didaftarkan hak ciptanya dan diatur dalam AD/ART berupa :

1. lambang;
2. bendera;
3. panji;



4. himne; dan
5. pakaian seragam.

Dalam hal tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah Pemerintah dan pemerintah daerah yang berwenang untuk melakukan pengawasan oleh Menteri, dan gubernur, serta bupati/walikota. Terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memiliki tugas sebagai berikut:

1. menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan;
2. membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan; dan
3. membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan.

Setiap peserta didik memiliki hak untuk mengikuti pendidikan kepramukaan, menggunakan atribut pramuka, mendapatkan sertifikat dan/atau tanda kecakapan kepramukaan dan mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan. Kemudian peserta didik memiliki kewajiban untuk melaksanakan kode kehormatan pramuka, menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka dan mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan.

Teruntuk orang tua berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya. Dalam hal ini, orang tua berkewajiban untuk membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan, dan membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan. Teruntuk masyarakat berhak untuk



berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan.

Pada keuangan di Gerakan Pramuka diperoleh dari iuran anggota sesuai dengan kemampuan, sumbangan masyarakat yang tidak mengikat dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun selain itu juga Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam hal Pengelolaan keuangan gerakan pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan organisasi gerakan pramuka dilarang untuk menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah dan memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Apabila melanggar maka dapat dibekukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah. Namun apabila tetap melakukan kegiatan maka dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan.

B. Analisis Manfaat dan Hambatan Pembinaan dan Pengembangan Gerakan Pramuka

Guna memahami manfaat dan hambatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka. Hal tersebut dapat diuraikan terlebih dahulu melalui penjabaran diagram *strenght, weaknesses, opportunities, dan threats* (SWOT). Analisis SWOT dari pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka di tingkat provinsi dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan program tersebut. Berikut adalah



uraian SWOT dari pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka di tingkat provinsi:

1. *Strengths* (Kekuatan):
 - a. Sejarah dan Filosofi yang Kuat: Gerakan Pramuka memiliki sejarah panjang dan filosofi yang kuat dalam pembentukan karakter dan kepemimpinan generasi muda.
 - b. Jaringan dan Infrastruktur yang Luas: Pramuka memiliki jaringan yang luas di tingkat provinsi, termasuk keberadaan pengurus, pembina, dan anggota yang tersebar di berbagai daerah.
 - c. Program Pelatihan Berkualitas: Adanya program pelatihan yang berkualitas bagi pembina Pramuka di tingkat provinsi, yang membantu meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka dalam membina anggota Pramuka.
 - d. Partisipasi Aktif Anggota: Tingginya tingkat partisipasi anggota Pramuka di tingkat provinsi dalam berbagai kegiatan dan program Pramuka.
2. *Weaknesses* (Kelemahan):
 - a. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal finansial maupun manusia, dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pramuka di tingkat provinsi.
 - b. Kualitas Pembina yang Bervariasi: Variasi dalam kualitas dan kompetensi pembina Pramuka di tingkat provinsi dapat mempengaruhi efektivitas pembinaan dan pengembangan anggota Pramuka.
 - c. Kurangnya Relevansi Program: Program-program Pramuka di tingkat provinsi mungkin tidak selalu relevan dengan kebutuhan dan minat generasi muda,



yang dapat mengurangi daya tarik dan partisipasi anggota.

3. Opportunities (Peluang):
 - a. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Peluang untuk memperluas kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk mendukung pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka di tingkat provinsi.
 - b. Pemanfaatan Teknologi dan Media Sosial: Peluang untuk memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial sebagai alat untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan partisipasi anggota Pramuka di tingkat provinsi.
4. Threats (Ancaman):
 - a. Perubahan Sosial dan Budaya: Perubahan dalam gaya hidup, nilai-nilai, dan tren sosial dapat menjadi ancaman terhadap relevansi dan keberlanjutan Gerakan Pramuka di tingkat provinsi.
 - b. Kompetisi dari Organisasi Lain: Persaingan dari organisasi-organisasi lain yang menawarkan kegiatan dan program serupa bagi generasi muda dapat menjadi ancaman bagi pertumbuhan dan perkembangan Gerakan Pramuka.

Dengan memahami faktor-faktor ini melalui analisis SWOT, pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka di tingkat provinsi dapat mengidentifikasi peluang untuk memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, mengejar peluang, dan menghadapi ancaman guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Merujuk pada analisis SWOT yang telah disusun di atas, maka langkah selanjutnya ialah mengukur manfaat dari pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka.



Pada konteks ini akan digunakan pendekatan *cost & benefit analysis* (CBA) guna menjawabnya.

Cost & Benefit Analysis (CBA) adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proyek atau program dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh. Dalam konteks pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka di tingkat provinsi, CBA dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari investasi yang dilakukan. Berikut adalah contoh analisis *cost & benefit* dalam pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka di tingkat provinsi:

1. *Costs* (Biaya):

- a. Biaya Operasional: Biaya untuk operasional sehari-hari, termasuk gaji staf, pemeliharaan fasilitas, dan kegiatan rutin Pramuka.
- b. Biaya Pelatihan dan Pengembangan: Biaya untuk pelatihan dan pengembangan pembina Pramuka, termasuk biaya pelatihan, materi pelatihan, dan fasilitas pelatihan.
- c. Biaya Program dan Kegiatan: Biaya untuk menyelenggarakan program-program Pramuka dan kegiatan-kegiatan yang beragam, seperti perkemahan, lomba, dan pengabdian masyarakat.
- d. Biaya Administrasi: Biaya untuk administrasi dan manajemen, termasuk biaya untuk pengelolaan keuangan, pengadaan peralatan kantor, dan administrasi umum lainnya.
- e. Biaya Promosi dan Komunikasi: Biaya untuk promosi dan komunikasi, termasuk biaya untuk pemasaran acara, penyiaran melalui media sosial, dan publikasi informasi tentang kegiatan Pramuka.

2. *Benefits* (Manfaat):



- a. Pembentukan Karakter: Manfaat dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai positif pada anggota Pramuka, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama.
- b. Pengembangan Keterampilan: Manfaat dalam pengembangan keterampilan praktis, seperti keterampilan survival, keterampilan komunikasi, dan keterampilan kepemimpinan.
- c. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Manfaat dalam pengabdian masyarakat dan partisipasi dalam kegiatan sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat provinsi.
- d. Pengembangan Jaringan Sosial: Manfaat dalam pengembangan jaringan sosial dan hubungan antaranggota Pramuka yang dapat membantu dalam pengembangan karir dan kemitraan di masa depan.
- e. Peningkatan Prestasi Akademik: Manfaat dalam peningkatan prestasi akademik dan perkembangan pribadi anggota Pramuka sebagai akibat dari pengalaman dan pembelajaran yang didapat dari kegiatan Pramuka.

Dengan menganalisis biaya dan manfaat dari pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka di tingkat provinsi, dapat dievaluasi apakah investasi yang dilakukan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Hal ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan strategis terkait alokasi sumber daya dan perencanaan program untuk memastikan bahwa Pramuka dapat memberikan dampak yang maksimal bagi pembentukan karakter, kepemimpinan, dan keterampilan generasi muda di tingkat provinsi.



C. Strategi Pembinaan dan Pengembangan Gerakan Pramuka

Strategi pengembangan Gerakan Pramuka di tingkat daerah provinsi Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk memperkuat dan memperluas dampak gerakan ini. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan Pramuka di tingkat daerah provinsi:

- a. Penguatan Struktur Organisasi: Memperkuat struktur organisasi Pramuka di tingkat daerah provinsi untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini meliputi peningkatan kapasitas pengurus Pramuka di tingkat provinsi, peningkatan koordinasi antarbidang, dan pementapan sistem manajemen yang efisien.
- b. Pengembangan Kualitas Pembina: Meningkatkan kualitas dan kompetensi para pembina Pramuka di tingkat daerah provinsi melalui pelatihan, pembinaan, dan pengembangan profesional secara berkelanjutan. Ini melibatkan pendekatan holistik dalam pengembangan kepemimpinan, keterampilan pedagogis, dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pramuka.
- c. Inovasi Program dan Kegiatan: Mengembangkan program-program Pramuka yang inovatif, menarik, dan relevan dengan kebutuhan dan minat generasi muda di tingkat daerah provinsi. Program-program ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan karakter, pengembangan keterampilan praktis, penghijauan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Membangun kemitraan yang kuat dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk mendukung pengembangan Pramuka di



tingkat daerah provinsi. Kolaborasi ini dapat meliputi penyediaan fasilitas, sumber daya, dan dukungan keuangan, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman.

- e. Pemanfaatan Teknologi dan Media Sosial: Memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial sebagai alat untuk memperluas jangkauan, meningkatkan komunikasi, dan mempromosikan kegiatan Pramuka di tingkat daerah provinsi. Ini termasuk penggunaan platform digital untuk pembelajaran jarak jauh, promosi acara Pramuka, dan pembentukan komunitas online.
- f. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja: Melakukan pengukuran dan evaluasi secara teratur terhadap kinerja dan dampak pengembangan Pramuka di tingkat daerah provinsi. Evaluasi ini harus mencakup pengukuran pencapaian tujuan, identifikasi kekuatan dan kelemahan, serta pemantauan terhadap perubahan yang terjadi dalam karakter, kepemimpinan, dan keterampilan anggota Pramuka.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan pengembangan Gerakan Pramuka di tingkat daerah provinsi Indonesia dapat menjadi lebih efektif dalam menciptakan dampak positif yang signifikan bagi pembentukan karakter, kepemimpinan, dan keterampilan generasi muda.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada bagian-bagian bab sebelumnya dari kajian ini, maka dapat disimpulkan sejumlah hal sebagaimana berikut:

1. Secara konseptual pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka memiliki urgensi untuk diselenggarakan. Sebab hal tersebut dilandasi oleh kerangka hukum yang telah dijabarkan pada bab iv sebelumnya. Selain itu berdasarkan analisis manfaat dan hambatan dari pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka, didapati bahwa investasi pada Gerakan Pramuka mampu menghasilkan generasi muda yang unggul dan beradab.
2. Berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, telah berhasil dirumuskan kerangka hukum dan strategi dari pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka. Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Gerakan Pramuka. Sehingga pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka dapat berjalan optimal dan berkepastian hukum.

**B. Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah dirumuskan. Peneliti dengan ini merekomendasikan agar Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung. Khususnya melalui DPRD Provinsi Lampung dapat mengimplementasikan pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka melalui pengaturannya dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Gerakan Pramuka. Sehingga hal tersebut dapat menyokong Program Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Lampung yang terarah, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah otonom Provinsi Lampung.



REFERENSI

- B. Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung : Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010, hlm. 85.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran. 2024. Kabupaten Pesawaran Dalam Angka 2024. Lampung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran.
- Bank Indonesia (2015). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Provinsi Triwulan IV 2015*.
- Basic Science Process Skills of Students in Grade VIII Junior High School 7 Surakarta". *Jurnal Pendidikan Biologi* volume 5, no. 1.
- Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kediri Periode 2001 - 2018. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 71– 85.
<https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5439>
- Billah, H. M., & Wijaya, R. S. (2022). Pengaruh PAD , DAU , Inflasi , dan Investasi Terhadap
- Bryan, Coralie dan White, Louise G (1989). *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. LP3S Jakarta, HLM. 203.
- Budiardjo, Miriam, 2012, *Dasar-dasar Ilmu politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 44.
- David Osborn, Publik Management Service dalam Budi Haryanto, 2015, *Managemen Birokrasi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30
- Dennis A. Rondinelli. *The spatial dimensions of development policy*.. Bowker Publishing Co., 1985, 264 pp.



- Dr. Edie Toet. *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Fedelarisme*, 2009. Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm.64
- Dr.Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H., .2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hlm. 250.
- F.X Tambunan, *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*,Alumni,Bandung,hlm.70
- H.L.A. Hart. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia, 2009, hlm. 311.
- H.M Laica Marzuki, Hakikat Desentralisasi dalam Sistem Ketatanegaraan RI dalam jurnal Konstitusi, Volume 4, Nomor 1, Maret 2007, hlm 11.
- H.M. Busrizalti, *Hukum Pemda otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2012, hlm.67.
- Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjada Kesatuan Bangsa*. 2007. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 42
- Hauser, Philip M., and Otis Dudley Duncan, eds. 1959. *The Study of Population: An Investory and Appraisal*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Hidayat, Syarif dan Hoessein, 2004. “Desentralisassi dan Otonomi Daerah : Perspektif Teoritis dan Perbandingan” dalam : Syamsuddin Haris (e.d), *Paradigma Baru otonomi Daerah*, P2P, Jakarta, hlm 11-12.
- I Nengah Suriata, Tesis Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi, Denpasar: Universitas Udayana, 2011, hlm 20.
- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008, hlm. 25.
- Indra J. Piliang, dkk (ed). *Otonomi Daerah, Evaluasi, dan Proyeksi*, Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa bekerjasama dengan Partnership Government Reform in Indonesia, 2003.



- James Manor, *The Political Economy of Democratic Desentralization*, The World Bank, Washington, D.C., 1999. Hlm 8.
- Joeniarto, 1982, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Alumni, Bandung, hlm. 23.
- John Gilissen dan Fritz Gorle. *Historische Inleiding Tot Het Recht*, atau *Sejarah Hukum* Terj. Freddy Tengker. Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hlm 23.
- Josep Riwu Kaho, *prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, 1991, hlm 14.
- Leo Agustino, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2014, hlm 13.
- Mantra. 2000. *Demografi Umum*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan (2) , Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius, 2007, hal 237.
- Mark Tuner & Owen Podger, *Decentralization in Indonesia Redesigning the State*, The Australian National University: Asian Pasific Perss. 2003. Pg 6.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1986, hlm. 5.
- Muhammad Al Hapsah dan Wawan Mas'udi, *Paradoks Desentralisasi dan Kesejahteraan: Kalimantan Timur Kaya Tapi Miskin Jurnal Desentralisasi Lembaga Administrasi Negara Pusat Kajian Kebijakan Otonom Daerah Volume 10 Nomor 1*, 2012, hlm 19.
- Muslimin, Amrah. 1960, *Ikhtisar Perkembangan Otonomi Daerah 1903-1958*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm. 4.
- Pertumbuhan. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(8), 2437- 2447.
- Philipus M. Hadjon. 1999. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, hlm 111.



- Pide, Andi Mustari, 1999, *Otonomi Daerah dan Kapala Daerah Memasuki Abad XXI*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm, 33-34.
- Pojaknas TPID (2014). Buku Petunjuk TPID : <https://tpin.id/wp-content/uploads/TPIN/Publikasi/Legacy/Buku%20Petunjuk%20TPID.pdf>
- Rasyid, Ryaas, M. 1996. Makna Pemerintahan. Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan. Jakarta : Yarsif Watampone
- Riyadi, M. D., & Woyanti, N. (2022). Analisis Investasi, Pendapatan Asli Daerah, Tenaga Kerja
- Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, Indept Publishing, Bandar Lampung 2012, hlm. 19
- Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA. 2013. Hlm 6.
- Sadu Wasistono, Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan , Jurnal Ilmu Politik AIPI Nomor 21, 2010, hlm 6-7.
- Salsabillah, A. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana
- Shryock, H. S. dan Siegel, J. S., 1971, *The Methods and Materials of Demography*, Washington DC: US Government Printing Office.
- Smith, Brian C. 1985. *Decentralization, The Territorial Dimension of State*, Goerge Allen & Unwin, London, hlm.2.
- Sun'an, M., & Senuk, A. (2015). Ekonomi Pembangunan Daerah. Jakarta: Mitra Wacana
- Suryanto dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Fajar Media Press, Jakarta,2008,hlm 102-103
- Syaukani, Afan Gafar, Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm 20-31.



Widodo, Joko 2001, Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya., hlm. 45

Yudoyono, Bambang. (2003). *Otonomi Daerah:Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Jakarta:PT. Percetakan Penebar Swadaya.